

PERAN KEJAKSAAN NEGERI SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Echa Nursyah Dani Sumadi, Tri Agus Gunawan
Universitas Tidar
dhanisumadi08@gmail.com; gunawan58@untidar.ac.id.

abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi kejaksaan negeri dan jaksa dalam penegakan hukum di wilayah kabupaten/kota. Dalam penulisan artikel ini, metode kualitatif digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi kejaksaan negeri dan jaksa sebagai penegak hukum. Dalam diskusi ini, jaksa dan kejaksaan negeri mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2021, yang menjelaskan fungsi dan peran mereka secara rinci. Peradilan demi keadilan juga mencakup perlakuan yang adil terhadap terdakwa, keadilan bagi orang-orang yang terkena dampak tindakan terdakwa, dan keadilan di mata hukum. Oleh karena itu, tugas penuntut umum (PU) di dalam penegakan hukum sebagai salah satu Lembaga penegak hukum yang mencapai tujuan dan cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan, serta memberikan manfaat hukum bagi pencari keadilan.

Kata kunci: Jaksa, Keadilan, Jaksa Penuntut Umum

abstract

The purpose of writing this article is to provide knowledge about the function of state prosecutors and prosecutors in law enforcement in district/city areas. In writing this article, qualitative methods were used to increase understanding of the function of the district attorney's office and prosecutors as law enforcers. In this discussion, prosecutors and district attorneys refer to Law No. 11 of 2021, which explains their functions and roles in detail. Trial for justice also includes fair treatment of the defendant, justice for people affected by the defendant's actions, and justice in the eyes of the law. Therefore, the task of the public prosecutor (PU) in law enforcement is as one of the law enforcement agencies that achieves legal goals and ideals, namely legal certainty, bridging a sense of justice, and providing legal benefits for justice seekers.

Key words: prosecutor, justice, public prosecutor

Pendahuluan

Hukum mengatur negara Indonesia. Pada negara hukum terdapat suatu hal menarik yaitu organisasi yang berprinsip bahwa hukum harus menegakkan kebenaran dan keadilan namun tidak memiliki kekuatan sewenang-wenang. Kerangka kerja negara yang canggih diperlukan untuk memenuhi fungsi negara sebagai regulator hukum. Diharapkan bahwa negara akan terlibat dalam penerapan hukum teoritis dengan membentuk berbagai lembaga yang membantu proses tersebut. Jaksa Agung Republik Indonesia adalah lembaga yang dibentuk oleh negara

untuk tujuan ini. UUD 1945 adalah undang-undang tertinggi negara yang digunakan pemerintah Indonesia sebagai dasar sistem hukumnya.

Penegakan hukum adalah inti dari penegakan hukum karena berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa selama penegakan hukum, hukum yang ditegakkan berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, undang-undang dibuat.

Ketika penegakan hukum dilakukan, sangat penting untuk memastikan konsep keadilan dipatuhi. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan dan melestarikan ketertiban sosial melalui penerapan norma dan perilaku yang kuat.

Mematuhi undang-undang dan menerapkannya membutuhkan lebih dari sekadar batas hukum. Selain itu, hal ini memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan disiplin yang didukung oleh fasilitas hukum dan perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara yang mengakui supremasi hukum harus memiliki lembaga penegak hukum yang memenuhi syarat-syarat ini. Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan Advokat menjalankan hukum praktik.

Kantor Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Negeri melakukan tugas peradilan. Kejaksaan Agung, yang berlokasi di ibu kota negara, memiliki otoritas hukum atas seluruh wilayahnya. Kejaksaan Tinggi, yang berlokasi di ibu kota provinsi, memiliki otoritas hukum atas daerah tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden atas rekomendasi Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri, yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota, memiliki otoritas hukum atas daerah tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden.¹ Kantor Kejaksaan Negeri bertanggung jawab atas cabang Kejaksaan Distrik. Jaksa Agung, setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab atas masalah pemerintah yang berkaitan dengan aparatur negara, menetapkan yurisdiksinya. Jaksa dipekerjakan di kantor kejaksaan negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang ditetapkan secara hukum.

Jaksa yang memiliki otoritas hukum untuk melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum (JPU). Penuntut umum dan proses penuntutan diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bab II bagian ketiga, dari Pasal 1 hingga 15, membahas tugas penuntut umum. Bab XV, dari Pasal 137 hingga 144, membahas aturan penuntutan. Penuntut umum didefinisikan sebagai

¹ Undang-undang nomor 11 tahun 2021

pejabat hukum yang diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan penyidikan dan menegakkan putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 13 KUHAP.²

Jaksa penuntut umum dapat meneruskan kasus ke pengadilan jika dituduh melakukan tindak pidana di yurisdiksi mereka. Jaksa penuntut umum memutuskan apakah suatu kasus akan diselidiki lebih lanjut. Penuntutan hanya dapat dimulai setelah penyelidikan selesai dan berkas kasus siap untuk diajukan ke pengadilan. Jaksa penuntut umum, yang bertindak sebagai penuntut umum, memiliki otoritas untuk meninjau dan menganalisis berkas kasus yang diberikan oleh penyidik; mereka dapat melakukan prapenuntutan jika ada kesalahan dalam penyelidikan; memperpanjang penahanan jika diperlukan; memberi tahu terdakwa tentang sidang yang dijadwalkan; melakukan penuntutan; menutup kasus; dan Sebagai bagian dari praktik kerja lapangan di Kejaksaan Negeri Purworejo, esai ini akan membahas tanggung jawab dan fungsi khusus jaksa dan Kejaksaan Negeri.

Tinjauan Pustaka

1.1 Kajian Pustaka

Untuk mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian, metode sistematis yang dikenal sebagai tinjauan pustaka digunakan. Kemudian, mencari banyak set penelitian yang saling berhubungan digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan, meningkatkan ketahanannya. Identifikasi metodis, eksplorasi, dan pemeriksaan bahan yang memberikan informasi tentang masalah penelitian termasuk dalam tinjauan literatur.

1.2 Tinjauan umum tentang jaksa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah, Kantor Kejaksaan Republik Indonesia bertugas melakukan penuntutan dan menjalankan wewenang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal kekuasaan kehakiman. Jaksa adalah pegawai pemerintah dengan tanggung jawab, tugas, dan wewenang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai anggota penuntutan, Penuntut Umum berwenang secara hukum untuk memulai penuntutan, menerapkan keputusan pengadilan, dan melakukan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk memulai proses penuntutan, kasus harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang tepat sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam hukum pidana. Di sana, hakim akan mendengar kasus tersebut dan membuat keputusan tentangnya selama persidangan.

² Rangkuti, Maksum. 2023. "Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum". [https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/#:~:text=Jaksa%20Penuntut%20Umum%20\(JPU\)%20adalah,mencapai%20keadilan%20dan%20menegakan%20hukum](https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/#:~:text=Jaksa%20Penuntut%20Umum%20(JPU)%20adalah,mencapai%20keadilan%20dan%20menegakan%20hukum). Di akses pada 24 februari 2024

Cendekiawan dari Kejaksaan Saheroji berpendapat bahwa istilah "jaksa" berasal dari bahasa Sansekerta dan menandakan pengawas atau pengendali, terutama dalam hal pengawasan masalah sosial. Kejaksaan, sebuah lembaga pemerintah, mengelola otoritas negara, terutama dalam bidang penuntutan, yang merupakan bagian dari kerangka otoritas lembaga penegak hukum dan peradilan. Jaksa Agung, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, memimpin Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum pemerintah Indonesia. menjalankan fungsi kekuasaan lainnya yang diatur oleh undang-undang, termasuk menyelenggarakan wewenang negara dalam penuntutan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Tulisan ini ditulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengamatan rinci. Ini adalah cara yang lebih baik untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian untuk menganalisis fenomena secara menyeluruh. Sebagai bagian dari praktik kerja lapangan, observasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Purworejo selama program magang.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pengertian, Tugas, Dan Peran Kejaksaan Negeri.

Kantor Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang baik dengan menyaring penyelidikan dan proses pengadilan. Kejaksaan Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya.³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri menjadi satu kesatuan

Kejaksaan Negeri adalah lembaga penegak hukum di tingkat kabupaten atau kota di sistem peradilan Indonesia. Kantor Kejaksaan sangat penting untuk melaksanakan tugas-tugas pengadilan, terutama dalam menangani masalah pidana dan perdata sejak awal. Organisasi ini bertanggung jawab untuk memulai dan melakukan penuntutan pada tingkat pertama pada sesi pengadilan di Pengadilan Negeri. Keputusan Presiden, atas rekomendasi Jaksa Agung, menetapkan daerah hukum Kejaksaan Negeri, yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari:

1. Kepala Kejaksaan Negeri

memimpin dan mengawasi kantor Kejaksaan Negeri untuk memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya secara efisien dan efektif. Selain itu, ia menawarkan bimbingan dan pertimbangan kepada Kepala

³ Undang-undang nomor 11 tahun 2021

Kejaksaan dan memenuhi tanggung jawab lain seperti yang diperintahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

2. Sub Bagian Pembinaan

Bertanggung jawab untuk memantau dan menerapkan pembangunan infrastruktur, infrastruktur, dan pengelolaan aset milik negara di wilayah hukumnya. Dia bertanggung jawab untuk memberikan bantuan layanan administrasi dan teknis kepada semua unit kerja kantor kejaksaan negeri untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas.

3. Seksi Intelejen

Tugasnya adalah melakukan operasi intelijen di bidang politik, ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk membantu preventif dan represif penegakan hukum dan kebijakan keadilan. Menjaga ketertiban umum, mempertahankan kemajuan nasional, dan memberikan dukungan kepada otoritas Kejaksaan Negeri juga merupakan bagian dari ini.

4. Seksi Tindak Pidana Umum

Mengawasi penyelidikan pra-penuntutan, melakukan pemeriksaan tambahan, menuntut kasus, melaksanakan keputusan hakim, mengeluarkan putusan cepat bersyarat, dan menangani kasus pidana lainnya yang berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri adalah salah satu tanggung jawabnya.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus

Untuk melaksanakan dan mengawasi penegakan hukum, memberikan bantuan, melakukan layanan hukum, dan mengambil tindakan dalam domain pidana khusus untuk kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat umum, seksi tindak pidana khusus bertanggung jawab.

6. Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara

Sangat terkait dengan bidang tindak pidana khusus dan berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili pemerintah dalam perkara dengan masyarakat umum.

7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Barang bukti dan perampasan yang diperoleh dari tindak pidana umum dan khusus diawasi oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan.

Untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, memajukan hak asasi manusia, dan memberantas KKN, Kejaksaan Republik Indonesia diwajibkan untuk meningkatkan fungsinya di lingkungan lembaga penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan harus melakukan tugas penuntutannya secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh pemerintah atau lembaga lain.

Melalui tugas dan wewenangnya, Kantor Kejaksaan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan bangsa. Kejaksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan dan putusan pengadilan, serta memainkan peran penting dalam proses penyelidikan dan persidangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kejaksaan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah. Ini dikenal sebagai "dominus litis". Ketika berkaitan dengan fungsi kehakiman, Kantor Kejaksaan beroperasi secara mandiri.

Pejabat eksekutif juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan hakim yang telah mengikat secara hukum, selain menuntut perkara. Kejaksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, keputusan pidana pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat. Selain itu, mereka menyelidiki kejahatan tertentu sesuai dengan undang-undang, menyelesaikan berkas kasus, dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama dengan penyidik sebelum memindahkannya ke pengadilan.

Kantor Kejaksaan untuk Pemulihan Aset dapat mencari, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindakan ilegal kepada negara, korban, atau pemilik yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 11 (sebelas) Tahun 2021, divisi intelijen di kantor kejaksaan bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- a. Melakukan investigasi, operasi rahasia, dan kegiatan pengawasan untuk mendukung penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kemajuan; dan
- c. Berkolaborasi dengan badan-badan intelijen dan penyedia intelijen pemerintah, baik di dalam negeri maupun internasional, dalam operasi intelijen penegakan hukum.
- d. Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. Melakukan pengawasan media.

Selain itu, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dalam yurisdiksinya sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Ia juga melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, seperti mengembangkan kebijakan teknis, memberikan pedoman, mengeluarkan lisensi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dan fasilitas, serta pengawasan dan administrasi barang milik negara. Penegakan hukum, termasuk tindakan pencegahan dan hukuman, dengan fokus pada keadilan di ranah kegiatan kriminal; penegakan perlindungan hukum dalam intelijen peradilan, ketertiban umum, bantuan,

pelayanan, penegakan hukum, masalah perdata dan administrasi; dan penegakan kepastian hukum, kewenangan pemerintah, dan perlindungan kekayaan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung⁴. memberi instansi instruksi, bantuan teknis, dan pengawasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

B. Pengertian, Tugas Dan Peran Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat pemerintah di sektor hukum yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan di pengadilan terhadap individu yang dituduh melanggar hukum. Jaksa adalah abdi pemerintah khusus dalam peran fungsional yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang, menurut UU 11 Tahun 2021. Penuntut umum adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menuntut dan melaksanakan keputusan yang dibuat oleh hakim dan pejabat berwenang lainnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah jaksa yang ditunjuk oleh hukum untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur proses penuntutan dan penuntut umum secara terpisah. Bab Ketiga Bab II, yang mencakup tiga pasal, dari Pasal 1 hingga Pasal 15, membahas tugas penuntut umum, dan Bab XV, dimulai dari Pasal 137 (satu tiga tujuh) hingga Pasal 144 (satu empat empat), membahas peraturan mengenai penuntutan. Pasal 13 KUHAP mendefinisikan penuntut umum dari sudut pandang yuridis, menyatakan: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntut umum dan melaksanakan putusan hakim."

Penuntut umum dapat mengajukan perkara ke pengadilan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya. Jaksa penuntut umum memutuskan apakah suatu kasus harus dibawa ke penuntutan. Penuntutan hanya dapat dimulai setelah berkas kasus investigasi dianggap lengkap dan kemudian dikirim ke pengadilan untuk tindakan lanjut. Penuntut umum memiliki wewenang untuk meninjau berkas kasus investigasi, memperpanjang penahanan, memberi tahu terdakwa tentang jadwal sidang, menuntut, menutup, dan menegakkan putusan pengadilan.

Dengan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, penuntut umum dapat memulai proses hukum terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana di yurisdiksinya. Jaksa penuntut umum adalah orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penuntutan dalam suatu kasus. Hanya

⁴ Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." Jurnal Ilmiah Maksitek 3.3 (2018).

setelah berkas perkara penyidikan dianggap lengkap dan dikirim ke pengadilan untuk dibahas, penuntutannya dapat dimulai.

Sebagai penuntut umum, mereka memiliki wewenang untuk meninjau berkas perkara penyidikan, melakukan pra-penuntutan jika perlu, memperpanjang penahanan, memberi tahu terdakwa tentang detail persidangan, menuntut perkara, menutupnya, dan menegakkan keputusan hakim.

Tugas dan wewenang jaksa termasuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum serta melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks persiapan untuk tindakan penuntutan, yang sering disebut sebagai tahap Pra Penuntutan, dapat dijelaskan lebih rinci mengenai tugas dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 109 (serratus sembilan) ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik, penyidik PNS, dan penyidik pembantu ketika penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana telah dimulai, yang umumnya dikenal sebagai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- b) Sesuai dengan Pasal 110 (serratus sepuluh) ayat (1) KUHAP, setelah penyidikan selesai, penyidik dalam hal ini yaitu dari kepolisian, atau pihak yang berkerjasama wajib segera menyerahkan berkas perkara dan hasil penyidikan kepada penuntut umum dalam hal ini ialah Lembaga Kejaksaan. Hal ini bukannya suatu yang tidak mendasar pada Pasal 138 (serratus tiga puluh delapan) ayat (1) KUHAP, penuntut umum berwenang mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut, yang menghasilkan apakah tindak pidana yang disangkakan memenuhi unsur-unsur dan syarat pembuktian, serta memeriksa kepatuhan penyidik terhadap persyaratan formal seperti identitas tersangka, tempat dan waktu tindak pidana, serta kelengkapan administrasi tindakan penyidikan.
- c) Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 110 (serratus sepuluh) ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP, tahap prapenuntutan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 huruf b KUHAP. Dalam kasus di mana penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18),
- d) berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan (P-19). Dalam hal ini, sesuai dengan petunjuk penuntut umum, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan
- e) Sesuai dengan Pasal 14 huruf I KUHAP, penuntut umum dapat melakukan tindakan tambahan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

sebagai penuntut umum, termasuk pemeriksaan identitas tersangka dan barang bukti, dengan mempertimbangkan batasan wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

- f) Jika penuntut umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk proses pengadilan, menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP.
- g) Penuntut umum bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, sesuai dengan Pasal 8 (delapan) ayat (3) huruf b KUHAP. Sesuai dengan Pasal 20 (dua puluh) ayat (2) KUHAP, tahap kedua melibatkan pengecekan siapa tersangka dan aktivitas kriminal mereka. Ini dapat menyebabkan penahanan mereka, serta kemungkinan penundaan atau pembatalan penahanan.

Karena itu, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar perkara segera diadili, disertai dengan surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP;
2. Penuntut umum menguatkan dakwaan dengan bukti-bukti yang dapat diterima, seperti yang diuraikan dalam Pasal 184 (serratus delapan empat) ayat (1) KUHAP, di mana jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bukti-bukti Dalam proses hukum seperti ini, penuntut umum dapat meminta terdakwa dipenjara atau merekomendasikan pembebasan terdakwa.
3. Setelah penuntutan, jika majelis hakim memutuskan bahwa kejahatan itu memang terjadi dan terdakwa bersalah, mereka mengeluarkan putusan. Putusan menjadi undang-undang permanen setelah terdakwa dan jaksa penuntut umum menyetujuinya. Apalagi, menurut Pasal 270 (dua tujuh puluh) KUHAP, jaksa melaksanakan putusan
4. Terkait dengan poin d di atas, jika pihak terdakwa atau jaksa yaitu penuntut umum yang berada sebagai para pihak tidak menerima putusan tersebut, kedua pihak dapat mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum banding berdasarkan di pasal 233 (dua tiga tiga) KUHAP maupun upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 (dua empat empat) KUHAP.

Selain itu, penuntut umum dapat menghentikan perkara dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Perkara (SKPP), sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Jika tidak ada bukti yang memadai, acara tersebut tidak merupakan tindak

pidana, atau masalah tersebut ditutup secara hukum, pengakhiran ini dapat terjadi. Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Tersangka harus disampaikan kepada tersangka, keluarganya, penasihat hukumnya, karyawan pusat penahanan, penyidik, dan pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat menuntut kembali tersangka berdasarkan bukti baru, atau novum, jika ada bukti baru.

Selain itu, tanggung jawab Jaksa Agung adalah untuk menetapkan dan mengawasi kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang berkaitan dengan tugas kejaksaan, untuk meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum, untuk menghentikan kasus untuk kepentingan umum, dan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung dalam kasus pidana, perdata, dan administrasi.⁵

SIMPULAN

A. KESIMPULAN

Baik dalam tahap pra-penuntutan maupun penuntutan yang sebenarnya, penuntut umum menganut prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang berasal dari Ketuhanan Sejati yang Maha Esa. Keadilan bagi terdakwa, restitusi bagi masyarakat yang terkena dampak, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum adalah semua bagian dari penegakan hukum yang mencari keadilan. Dalam penegakan hukum, upaya jaksa penuntut umum bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan memberikan manfaat hukum kepada mereka yang mencari keadilan.

Beberapa tanggung jawab utama kejaksaan dalam sistem hukum dan penegakan hukum negara termasuk penegakan hukum, keadilan, penuntutan, perlindungan kepentingan umum, otoritas pidana dan perdata, kasasi dan banding, pencegahan dan penanggulangan korupsi, dan bimbingan hukum. Kejaksaan juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hukum, memastikan keadilan, dan menjaga kepentingan publik. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi kepercayaan pada sistem hukum, kemandirian, integritas, dan profesionalisme adalah kualitas yang sangat penting untuk posisi ini.

B. SARAN

Baik dalam tahap pra-penuntutan maupun penuntutan yang sebenarnya, penuntut umum menganut prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang berasal dari Ketuhanan Sejati yang Maha Esa. Keadilan bagi terdakwa, restitusi bagi masyarakat yang terkena dampak, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum adalah semua

⁵ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

bagian dari penegakan hukum yang mencari keadilan. Dalam penegakan hukum, upaya jaksa penuntut umum bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan memberikan manfaat hukum kepada mereka yang mencari keadilan.

Beberapa tanggung jawab utama kejaksaan dalam sistem hukum dan penegakan hukum negara termasuk penegakan hukum, keadilan, penuntutan, perlindungan kepentingan umum, otoritas pidana dan perdata, kasasi dan banding, pencegahan dan penanggulangan korupsi, dan bimbingan hukum. Kejaksaan juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hukum, menjaga keadilan, dan menjaga kepentingan publik. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi kepercayaan pada sistem hukum, kemandirian, integritas, dan profesionalisme adalah kualitas yang sangat penting untuk posisi ini.

Daftar Pustaka

Undang-undang nomor 11 tahun 2021

Undang-undang nomor 16 tahun 2004

Friedman Lawrence M., 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Mertokusumo Sudikno, 1993. "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum". Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2006. "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

Arief Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

Rahardjo Satjipto, 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.

_____, Satjipto, 1986., *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 1979. *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3.3 (2018).

Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Sinar Grafika,2017) hlm 144

Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Fiat Justitia, Vo.1 No.1, 2013.